



PUTUSAN

No. 19/ Pdt. G / 2014 / PN. Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. MUSTAMIN HABE, Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan DI Panjaitan No. 246,

Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari
sultra

Selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

EDY MULIONO CHANDRA, Jenis kelamin laki-laki umur tahun, pekerjaan

wiraswasta, tempat tinggal di Jalan DR. MOH. HATTA.

No. 36. Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari, Kota
Kendari

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat gugatan Penggugat beserta lampiran – lampirannya ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal
Maret 2014, No. 19 / Pen. Pdt.G / 2014 / PN.Kdi tentang penunjukkan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal Maret
2014, No. 19 / Pen. Pdt.G /2014 / PN.Kdi tentang penetapan hari dan tanggal
perkara tersebut disidangkan ;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dan saksi – saksi serta memperhatikan
surat – surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2014 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 27 Maret 2014, dibawah register nomor : 19 / Pdt. G / 2014 / PN. Kdi, pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pemilik sebidang tanah perempangan luas, panjang 100 meter, lebar 80 meter, = 8000 M2 (Delapan ribu meter persegi), asal tanah Negara bebas, Penggugat mulai rintis dan olah sejak tahun 1969, lokasinya terletak dahulu Desa Mandonga, sekarang kelurahan Korumba, kecamatan Mandonga, kota Kendari, berbatas:

Sebelah Utara : Dulu berbatas dengan tanah sdr. Harfiah, sekarang dikuasai oleh H. Hasan Mbou.

Sebelah Timur : Dulu berbatas dengan tanah Negara bebas, sekarang dengan jalan By pass /Jalan Ld. Hadi.

Sebelah Selatan : Dulu berbatas dengan tanah Negara bebas, sekarang dengan jalan Abunawas.

Sebelah Barat : Dulu berbatas dengan tanah Negara bebas, sekarang lokasi tanahpe rumahan BPD dan Rawa, tanah Negara bebas.

2. Bahwa lokasi tanah tersebut, Penggugat mulai rintis dan olah tahun 1959, dan pada tahun 1977 Penggugat melalui Pemerintah setempat dalam hal ini kepala Desa Mandonga, meneliti keadaan lokasi tanah yang diolah Penggugat ternyata tanah tersebut tidak pernah diolah atau dikuasai oleh orang lain, maka oleh kepala Desa Mandonga membuat dan menerbitkan Surat Keterangan pengolahan Tanah No 27/KM/1977, tanggal 24 - 5 - 1977 , tanah seluas panjang 100 meter dan lebar 80 meter,tanah tersebut untuk diolah dan dimiliki Penggugat.

3. Bahwa Penggugat sejak menguasai dan mengolah lokasi tanah tersebut telah membuat pematang sepanjang keliling tanah serta telah pula mengolah menjadi

Hal 2 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empang dan tidak seorang pun masyarakat yang menegur atau mengatakan tanah tersebut sebagai kepunyaannya, sehingga penggugat merasa aman menguasai dan mengolah tanah tersebut.

4. Bahwa Penggugat selama mengolah tanah tersebut dilihat oleh orang yang mengolah tanah disekitar tanah olahan Penggugat tersebut.
5. Bahwa karena Penggugat merasa aman dan telah menguasai lokasi tanah tersebut, telah melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara yaitu melaksanakan kewajiban membayar IPEDA/PBB atas tanah tersebut sebagai pemiliknya setiap tahun sampai sekarang ini.
6. Bahwa karena Penggugat seorang pegawai Negeri sipil (PNS), tugas di kota Madya Kendari, kemudian dipindahkan tugas di kabupaten Unaaha sehingga kegiatan pekerjaan terhadap tanah perempangan terhenti, sampai sekarang, tentu tidak sama pada waktu penggugat tinggal di Kendari, setiap waktu melakukan kegiatan dilokasi tanah tersebut.
7. Bahwa Penggugat setelah datang melihat lokasi tanah perempangan tersebut, untuk melakukan kegiatan diatas lokasi tanah tersebut, ternyata sebagian lokasi tanah milik penggugat telah dikuasai oleh orang lain yaitu bernama EDY MULIONO CHANDRA tergugat, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, dan Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa tanah yang sekarang Tergugat kuasai seluas 1.520 M2 (seribu lima ratus dua puluh meter persegi) adalah milik Penggugat, tetapi Tergugat tidak menggubris terhadap penyampaian Penggugat tersebut, adapun lokasi tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat berbatas :

Sebelah Utara : Tanah sdr. Harfiah, sekarang dikuasai oleh H. Hasan Mbou / 38 meter.

Sebelah Timur : Jalan By pass / 40 meter.

Sebelah Selatan : Tanah Penggugat / 38 meter.

Sebelah Barat : Tanah Perrrggugat / 40 meter.

Hal 3 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lokasi tanah sengketa luas 38 m x 40 m = 1.520 M2, disebut tanah sengketa),

8. Bahwa Penggugat mempunyai dasar Hukum yang sah dalam menguasai lokasi tanah perempangan tersebut, ternyata Tergugat telah menguasai secara phisik sebagian tanah milik Penggugat dan sangat merugikan kepentingan hukum dan hak Penggugat, maka sangat patut perbuatan Tergugat dikategorikan atau diklasifikasikan adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum.
9. Bahwa karena Tergugat bersikeras mempertahankan Penguasaannya lokasi tanah Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan mengajukan gugatan melalui ketua Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana halnya sekarang ini demi keadilan yang sebenarnya.
10. Bahwa apabila Tergugat telah memiliki surat-surat maupun bentuk jual beli atau pemindahan hak atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, Oleh karenanya segala surat-surat, yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum tersebut tidak sah dan tidak mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum / batal demi hukum.
11. Bahwa untuk menjaga jangan sampai tanah tersebut dialihkan atau dipindah tangankan atau dibeban pada beban-beban lainnya oleh Tergugat kepada orang lain, maka untukmenghindar gugatan ini, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim, agar dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah tersebut terlebih dahulu sebelum memasuki materi perkara ini.
12. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang authentic dan berdasar hukum, maka Penggugat mohon kiranya putusan ini dilaksanakan lebih dahulu,walaupun Tergugat rnengalukan verzet Banding atau kasasi.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kiranya MaJelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memanggil kami kedua belah plhak untuk hadir dipersidangan yang akan Bapak tentukan nantinya dan melakukan pemeriksaan dengan mengambil putusan sebagai berikut :

Hal 4 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa ukuran luas panjang 38 meter, lebar 40 meter = 1.520 M2, adalah satu kesatuan tanah yang ukuran luas panjang 100 meter, lebar 80 meter = 8000 M2 (delapan ribu meter persegi) yang terletak dahulu Desa Mandonga dan sekarang Kelurahan Kkrumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari berbatas :

Sebelah Utara : Tanah sdr. Harfiah, sekarang dikuasai oleh H. Hasan Mbou / 38 meter.

Sebelah Timur : Jalan By pass / 40 meter.

Sebelah Selatan : Tanah Penggugat / 38 meter.

Sebelah Barat : Tanah Penggugat / 40 meter.

Adalah sah milik Penggugat

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta sempurna tanpa beban syarat apapun.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menyerobot dan menguasai tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang dimiliki Tergugat sehubungan dengan tanah sengketa tersebut baik yang telah ada maupun yang akan terbit adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum.
7. Menyatakan sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah milik Penggugat adalah sah dan berharga.

Hal 5 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan isi putusan dapat dijalankan tertebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan Banding atau Verzet ataupun Kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : 1. SOGO, SH dan 2. ARIS, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2014 dan Tergugat datang menghadap kuasanya bernama : SELLE A ROE, SH, MASRI SAID, SH N.A. SAPUTRA, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis mendamaikan para pihak yang berperkara dan sesuai dengan Perma No.1 tahun 2008 telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk SUNARYANTO, SH.MH sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator yang menyatakan bahwa usaha perdamaian tersebut tidak berhasil / gagal ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.

Keberatan dan penolakan Tergugat tersebut didasarkan pada fakta dan argumentasi yuridis dibawah ini :

Hal 6 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar tanah sengketa milik Penggugat dan tidak benar pula tanah sengketa pernah diolah oleh Penggugat dengan dasar Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor : 27/KM/1977 tanggal 24 - 5 - 1977 ;
2. Bahwa tanah sengketa menurut hukum adalah milik Tergugat yang dimiliki berdasarkan peralihan hak dengan cara membeli dari pemiliknya bernama M. NUR L, pada tahun 1976 seluas ± 9.408 m² dengan harga Rp, 500.000,- (lima ratus ribu-rupiah) namun jual beli tersebut secara resmi baru dibuatkan Akta Jual Beli oleh dan dihadapan Camat KepalaWilayah Kecamatan Mandonga pada tanggal 28 Januari 1986 yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 5931/21/1/1986;
3. Bahwa setelah dilintasi dan adanya perluasan Jl. Bypass, tanah Tergugat tersebut berkurang luasnya dan karena pula sebagian telah dialihkan Tergugat kepada pihak lain ;
4. Bahwa sebagian dari tanah Tergugat tersebut sudah pernah menjadi obyek sengketa / disengketakan oleh Tergugat dengan Penggugat dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 16/Pdt.G/2005/PN.Kdi tanggal 26 September 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 17/PDT/2007/ PT.Sultra tanggal 7 Mei 2007 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 983 K/Pdt/2008 tanggal 10 September 2008 jo. putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor: 304 PK/Pdt/2011; tanggal 28 November 2011 :
5. Bahwa dalam perkara yang dimaksud pada butir 4 di atas, Tergugat dalam perkara ini mengajukan gugatan terhadap H, RUSLIMIN MAHDI, HERIYADI, USMAN dan HASAN MBOU sebagai Tergugat, sedangkan Penggugat (H. MUSTAMIN HABE) bertindak sebagai Penggugat Intervensi ;
6. Bahwa putusan perkara tersebut menyatakan Penggugat (Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai pemilik sah tanah sengketa, sedangkan gugatan

Hal 7 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggugat Intervensi (Penggugat dalam perkara) ditolak seluruhnya oleh pengadilan;
7. Bahwa antara perkara ini dengan perkara yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap yang disebutkan di atas memiliki keterkaitan yang sangat erat secara yuridis karena obyek sengketa dalam perkara a qua adalah bagian dari tanah yang Tergugat beli dari M. NUR L. yang dilegitimasi dengan Akta Jual Beli Nomor : 593/21/1/1986 tanggal 28 Januari 1986 (dalam perkara a quo diberi tanda bukti P-1) ;
 8. Bahwa Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor :27/KM/1977 tanggal 24 - S – 1977 yang dijadikan sebagai dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini telah pula dijadikan bukti oleh Penggugat dalam perkara yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas yang diberi kode bukti PI - No. 1 ;
 9. Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 593/21/1/1986 tanggal 28 Januari 1986 dan bukti-bukti terkait lainnya telah dipertimbangkan di dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas yaitu sebagai bukti yang secara sah dan mengikat menurut hukum membuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik sah atas tanah yang disebutkan di dalam Akta Jual Beli tersebut;
 10. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk atau menjadi bagian dari tanah yang dimaksud di dalam Akta Jual Beli Nomor : 593/21/1/1986 tanggal 28 Januari 1986 maka menurut hukum mutatis mutandis tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah milik Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli a qua;
 11. Bahwa Penggugat dengan tegas di dalam gugatannya menyatakan tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat seluas 8.000 m2 (ukuran panjang 100 meter, lebar 80 meter) yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor :27/KM/1977 tanggal 24 - 5 - 1977, sedangkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor : 27KM/1977 tanggal 24 - 5 - 1977 tersebut menurut hukum telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk membuktikan pemilikan Penggugat

Hal 8 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah obyek sengketa dalam perkara yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap tersebut;

12. Bahwa sehubungan dengan dalil pada butir 11 di atas maka Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor :27/KM/1977 tanggal 24 - S - 1977 menurut hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk membuktikan pemilikan Penggugat atas tanah sengketa dalam perkara ini ;

13. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak diberi tanggapan secara terperinci mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat;

Bahwa dengan fakta-fakta yang dikemukakan di atas maka menurut hukum tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 26 Juni 2014, dan atas replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 03 Juli 2014 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Surat – surat bukti berupa yaitu :

1. Fotocopy Surat keterangan pengolahan tanah Nomor 27/KM/1977 tanggal 24 Mei 1977 , sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P - 1 ;
2. Fotocopy surat pernyataan M. Suaib mantan kepala desa Mandonga tanggal 22 November 2005 , sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda P — 2 ;
3. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 08/KK/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 dari kepala kelurahan Korumba , sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P — 3 ;

Hal 9 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat keterangan nomor : 593.3/21/2011 tanggal 28 Januari 2011 dari camat Mandonga, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P — 4 ;
5. Fotocopy Surat keterangan nomor : 593/009/2011 tanggal 20 Januari 2011 dari camat Mandonga, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P — 5 ;
6. Fotocopy Surat pernyataan An. Nursiah isteri dari M.Nur.L/ mendiang Suami M. Nur La ali tanggal 10 Februari 2006, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P — 6 ;
7. Fotocopy Surat pernyataan Hamid tanggal 07 Desember 2005, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P — 7 ;
8. Fotocopy surat keterangan batas desa Mandonga tanggal 30 Januari 1995, keterangan M.Suaib mantan Kepala desa Mandonga, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P — 8 ;
9. Fotocopy surat keterangan Nomor : 55/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan camat Mandonga sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P — 9 ;
10. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 1997/ PBB atas nama H.MS Habe, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P — 10 ;
11. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 1998/ PBB atas nama H.MS Habe, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P 11 ;
12. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 1999/ PBB atas nama H.MS Habe, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P — 12 ;
13. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2007/ PBB atas nama H.MS Habe, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P — 13 ;
14. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2008/ PBB atas nama H.MS Habe, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P — 14 ;
15. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2009/ PBB atas nama H.MS Habe, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P 15 ;
16. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2010/ PBB atas nama H.MS Habe, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P — 16 ;
17. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2011/ PBB atas nama H.MS Habe, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P — 17 ;
18. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2012/ PBB atas nama H.MS Habe, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P — 18 ;
19. Fotocopy dikopy surat akte jual beli Nomor : 593/21/1/1986 tanggal 29 Januari 1986 atas nama M.NUR L „ bermaterai cukup dan diberi tanda P — 19 ;
20. Foto copy putusan Nomor : 16 / Pdt.G / 2005 / PN Kdi, foto copy dari foto copy, bermerai cukup dan diberi tanda P – 20 ;

Hal 10 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Surat keterangan kepala kantor pelayanan pajak pratama kendari Nomor : Ket. 001/WPJ.15/KP.05/2012 tanggal 04 Maret 2013 , telah melunasi pajak (PBB) atas nama H. Mustamin Habe sejak tahun 1994 s/d tahun 2012 , sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P - 21;
22. Fotocopy Formulir izin 403 a surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon atas nama H.MS Habe luas 3.750 m², sesuai surat pengolahan dari kepala desa Mandonga Nomor : 27/KM/1977 tanggal 24 Mei 1977, permohonan hak H.MS Habe, dan surat pernyataan H.MS Habe tanggal 7 Oktober 1999 , sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda P — 22 ;
23. Fotocopy gambar situasi kasar tanah penggugat luas 100 m x 80 m nomor : 27/KM/1977 tanggal 24 Mei 1977 terletak di kel.Korumba kec.mandonga Kota Kendari sebagian tanah dikuasai tergugat luas 38 m x 40 m , sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P — 23 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti dari Penggugat yang diberi tanda P - 1, sampai dengan P - 23 telah dilegalisir dan telah pula direkatkan meterai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan masing – masing bernama :

1. **Saksi LA ALI T** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama karena saya pernah tinggal Penggugat ;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Mustamin Habe selama 6 tahun yaitu sejak tahun 1975 sampai dengan 1981 ;
- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan kedua belah pihak yaituitu masalah tanah yang terletak yaitu tanah yang terletak diKelurahan Korumba ;
- Bahwa setahu saksi Luas tanah yang disengketakan \pm 1 Ha yang batas batasnya sebagai yang batas – batasnya sebagai berikut : utara berbatas dengan Harfian Alimuddin, selatan berbatas dengan tanah Negara sekarang jalan abu nawas, timur berbatas dengan jalan, dan barat berbatas dengan Perum BPD ;

Hal 11 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut milik Mustamin Habe ;
- Bahwa Saksi tahu Tanah tersebut milik Mustamin Habe karena saya pernah tinggal sama pak Mustamin Habe dan saya ikut kerja dilokasi tersebut ;
- Bahwa rumah Saksi dan tanah sengketa Berjarak \pm 2 kilometer ;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut ada surat-surat dan dokumendokumen yang pernah saya lihat yaitu berupa surat penguasaan tanah yang dikeluarkan kepala desa ;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun dikeluarkannya surat tersebut.;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah senketa karena saksi sering lewat disitu dan di tanah tersebut ada rumah-rumah yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang tinggal disitu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat apakah tanah Mustamin Habe tersebut ada sertifikat atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut pernah dialihkan ke pihak lain atau tidak ;
- Bahwa Kondisi tanah pada waktu Saksi ikut bekerja di tanah sengketa, tanah tersebut masih hutan-hutan dan banyak pohon bakau ;
- Bahwa pada waktu saksi ikut mengolah tanah tersebut tidak ada yang mengaku dan mengkomplain ;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah Karen Saksi hanya ikut membantu kerja membersihkan saja karena pada waktu itu saya tinggal dirumah pak Mustamin habe ;
- Bahwa luas tanah Mustamin Hae luasnya \pm 1 Ha tetapi yang disengketakan \pm 40 m x 50 m;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Pak Mustamin habe sejak tahun 1975 sampai dengan 1981 ;

Hal 12 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa yang disengketakan sekarang pernah diajukan ke Pengadilan ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi HARFIAN ALIMUDDIN , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di kelurahan Korumba kota Kendari ;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Sejak tahun 1977 ;
- Bahwa Saksi sebagai ketua RT.01 dulu masih desa Mandonga dan sekarang kelurahan Korumba ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah segketa karena saya tinggal disebelah atau berbatasan dengan tanah yang disengketakan ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengolah tanah disitu sejak tahun 1975, saya tahu karena Tahun 1969 saya juga sudah mengolah disitu ;
- Bahwa setahu Saksi Tanah yang disengketakan luasnya \pm 1 hektar dan Batas-batasnya sebelah timur dengan jalan By Pass, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Abunawas, Utara berbatas dengan tanah saya dan barat berbatas dengan Tanah Negara ;
- Bahwa Pak Mustamin Habe mengolah tanah dilokasi tersebut atas izin kepala desa Pak Zuaib ;
- Bahwa luas tanah pak Mustamin Habe 1 hektar dan tanah yang disengketakan seluas 40 m x 48 m ;
- Bahwa setahu saksi batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah timur dengan jalan By Pass, barat dengan tanah pak Mustamin Habe, Selatan berbatas dengan tanah Mustamin Habe dan utara berbatas dengan tanah saya ;
- Bahwa setahu saksi batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah timur dengan jalan By Pass, barat dengan tanah pak Mustamin Habe, Selatan

Hal 13 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan tanah Mustamin Habe dan utara berbatas dengan tanah saya ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi putusannya pengadilan yang terdahulu ;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pengolahan tanah sengketa karena pernah diperlihatkan oleh pak Mustamin Habe ;
- Bahwa Saksi tinggal dikemaraya, yaitu sejak tahun 1980 ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan pak Mustamin Habe karena Saksi yang disuruh carikan pekerja untuk kerja ditanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diolah oleh Mustamin Habe sekitar 80 m x 100 m ;
- Bahwa adapun Tanah yang disengketakan yaitu 40 m x 38 m ;
- Bahwa Saksi tinggal dikemaraya, yaitu sejak tahun 1980 ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan pak Mustamin Habe karena Saksi yang disuruh carikan pekerja untuk kerja ditanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diolah oleh Mustamin Habe sekitar 80 m x 100 m ;
- Bahwa adapun Tanah yang disengketakan yaitu 40 m x 38 m ;
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Pak Mustamin Habe ;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa saat ini bangunan-bangunan warung - warung ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak warung yang ada ditanah sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi warung-warung tersebut dibangun disitu seizin pak Mustamin Habe ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahi siapa yang menguasai dan membangun warung tersebut sekarang ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Hal 14 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban/sangkalannya Tergugat telah mengajukan Surat – surat bukti berupa yaitu :

1. Fotocopy akte jual beli No : 593/21/111986 tanggal 23 Januari 1986 , sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T — 1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pdt.G/2005/PN.Kdi tanggal 26 September 2006 , sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda T — 2 ;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 17/Pdt/2007/PT.Sultra tanggal 07 Mei 2007 , sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda T — 3 ;
4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 983 K/Pdt/2008 tanggal 10 September 2008 , sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda T — 4 ;
5. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 304 PK/Pdt/2011 tanggal 28 November 2011 , sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda T — 5 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti dari Tergugat tersebut diatas telah dilegalisir dan telah pula direkatkan meterai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan masing – masing bernama :

1. **Saksi HAMID**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi telah kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan kedua belah pihak yaitu tanah yang terletak di by pass yang dulu kelurahan wua-wua sekarang Kelurahan Korumba ;

Hal 15 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun batas tanah sengketa yaitu utara berbatas dengan Kamal Faisal dulu pak Tani, Timur berbatas dengan jalan By Pass, Selatan berbatas dengan jalan Abu Nawas, dan Barat berbatas dengan tanah suwandi ;
- Bahwa tanah sengketa setahu Saksi milik Edy Mulyono ;
- Bahwa setahu Saksi Edy Mulyono memperoleh tanah membeli dari Nur Ali tapi tahunnya saya sudah lupa ;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan sekarang pernah disengketakan sebelumnya di Pengadilan dan pada waktu disengketakan ke pengadilan saya juga menjadi saksi pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan saat ini tetapi setahu saksi tanah yang disengketakan saat ini adalah sebagian dari tanah yang disengketakan sebelumnya ;
- Bahwa Saksi mendengar yang menang adalah Edy Mulyono Candra sampai tingkat Kasasi ;
- Bahwa Saksi tinggal di Kendari sejak tahun 1965 dan saya tinggal di Wua-Wua ;
- Bahwa Saksi pernah mengolah tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi mengolah tanah sengketa karena ada surat izin dari kepala desa Wua-Wua pada waktu itu ;
- Bahwa kondisi tanah pada waktu itu masih banyak pohon-pohon ;
- Bahwa tanah yang Saksi olah saat itu luasnya 90 M x 200 M ;
- Bahwa Saksi sudah lupa sampai tahun berapa mengolah tanah tersebut karena tanah tersebut selanjutnya saya serahkan kepada Nur Ali untuk mengolah ;
- Bahwa Saksi ikut menanda tangani jual beli tanah tersebut karena sebagai Saksi dan penanda tanganan itu dilakukan Di kantor kelurahan wua-wua ;
- Bahwa benar tanah sengketa dulunya saksi yang mengolah kemudian keseluruhan saksi serahkan kepada Nur Ali (Lago saya) ;

Hal 16 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setelah tanah tersebut saksi serahkan, Nur Ali tidak pernah mengolah ;
- Bahwa setahu saksi ditanah sengketa ada rumah rumah tempat usaha yaitu rumah makan dan ada yang menjual Sembilan bahan pokok ;
- Bahwa sependengaran saksi dari orang – orang, mereka menempati tanah sengketa karena menyewa dari Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. **Saksi M. ALI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan kedua belah pihak yang berperkara yaitu dulu terletak di Kelurahan Wua-wua, yang sekarang kelurahan Korumba ;
- Bahwa adapun batas batas tanah sengketa yaitu sebelah Timur berbatas dengan Jalan By Pass, Selatan berbatas dengan 3aan abunawas dan Barat berbatas dengan tanah suwandi ;
- Bahwa setahu saksi Luas tanah tergugat 90 m x 200 m;
- Bahwa setahu saksi Edy Mulyono/Tergugat memperoleh tanah membeli dari Nur Ali tapi tahunnya saya sudah lupa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Hamid pernah mengolah tanah disitu yang pada waktu itu tanah tersebut masih banyak kayu-kayu besar dan disitu pak Hamid juga membuat arang dan membuat empang ;
- Bahwa Rumah Saksi dengan tanah sengketa berjarak \pm 300 m ;
- Bahwa setahu tanah yang sekarang disengketakan adalah bagian tanah yang pernah disengketakan dan diajukan ke Pengadilan dan pada waktu itu Saksi juga menjadi saksi ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa Pak Edy Mulyono yang menang ;

Hal 17 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Kendari sejak tahun 1964 dan saya tinggal di Kota Lama dan Tahun 1967 baru Saksi tinggal di Wua-Wua ;
- Bahwa saksi tinggal di Wua – wua bersama orang tua ;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Hamid pernah mengolah tanah yang disengketakan sekarang ;
- Bahwa Hamid mengolah tanah dilokasi tersebut sejak tahun 1969 yang dulu masih masuk desa Wua-Wua ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati diatas tanah objek sengketa tersebut, yang sekarang yang Saksi lihat sudah ada bangunan rumah-rumah makan ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi USDIN RABHIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan para pihak yaitu tanah yang terletak di jalan Poros By pass Kel.Korumba yang dulu Kelurahan Mandonga dan sebelumnya Kelurahan Wua-Wua ;
- Bahwa yang Saksi tanah yang disengketakan batasnya disebelah barat Perum BPD, sebelah selatan Jalan Abu Nawas, sebelah timur jalan By Pass dan sebelah utara saya tidak tahu ;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa milik Edy Mulyono tetapi Saksi tidak mengetahui darimana Edy Mulyono memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang tanah sengketa tersebut, Pak Hamid pernah menguasai dan mengolah tanah tersebut yaitu sebelum tahun 1980 ;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada waktu itu, Pak Hamid membuat pematang-pematang dan mengolah kayu untuk membuat arang ;

Hal 18 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan tanah tersebut saat ini telah ada bangunan warung – warung makan ikan bakar, ada juga yang berjualan sembako ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang tinggal di lokasi tanah sengketa tersebut dan seizin siapa saya tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tinggal di sebelah jalan, tanah yang disengketakan dan saya tinggal di situ karena orang tua saya membeli tanah dari pak Hamid ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang disengketakan sekarang pernah diperkarakan di pengadilan dan pada waktu itu saya juga menjadi saksi ;
- Bahwa setahu Saksi yang bersengketa antara Edy Mulyono melawan Hasan Mbou dan Ruslimin Mahdi ;
- Bahwa setahu Saksi putusan perkara tersebut dimenangkan oleh Edy Mulyono sampai putusan Mahkamah Agung
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa sengketanya ;
- Bahwa Saksi tinggal di situ sejak tahun 1985 sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen atas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pada waktu pertama kali tinggal di situ tanah sengketa itu belum ada rumah - rumah dan hanya ada bangunan Polsek Mandonga dan Perum BPD ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya jual beli atas tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasnya tanah sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang letaknya sama dengan perkara yang terdahulu ;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi apakah Mustamin Habe menjadi pihak atau tidak dalam perkara yang terdahulu ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memastikan tanah obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek yang menjadi sengketa para pihak tersebut pada tanggal 18 September 2014 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan adapun Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Nopember dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan terurai dalam berita acara dianggap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat adalah pemilik tanah seluas 1.520 M2 (seribu lima ratus dua puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah sdr. Harfiah, sekarang dikuasai oleh H. Hasan Mbou / 38 meter.

Sebelah Timur : Jalan By pass / 40 meter.

Sebelah Selatan : Tanah Penggugat / 38 meter.

Sebelah Barat : Tanah Perrrggugat / 40 meter.

Yang selanjutnya disebut obyek tanah sengketa ;

- Obyek tanah sengketa merupakan sebagian dari tanah Penggugat yang dulunya adalah sebidang tanah perempangan luas, panjang 100 meter, lebar 80 meter, = 8000 M2 (Delapan ribu meter persegi), asal tanah Negara bebas, Penggugat mulai rintis dan olah sejak tahun 1969, lokasinya terletak dahulu Desa Mandonga, sekarang kelurahan Korumba, kecamatan Mandonga, kota Kendari, berbatas:

Hal 20 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Dulu berbatas dengan tanah sdr. Harfiah, sekarang dikuasai oleh H. Hasan Mbou.

Sebelah Timur : Dulu berbatas dengan tanah Negara bebas, sekarang dengan jalan By pass /Jalan Ld. Hadi.

Sebelah Selatan : Dulu berbatas dengan tanah Negara bebas, sekarang dengan jalan Abunawas.

Sebelah Barat : Dulu berbatas dengan tanah Negara bebas, sekarang lokasi tanahpe rumahan BPD dan Rawa, tanah Negara bebas.

- Obyek tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat telah dikuasai secara melawan hukum oleh EDY MULIONO CHANDRA (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat telah disangkal oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar tanah sengketa milik Penggugat dan tidak benar pula tanah sengketa pernah diolah oleh Penggugat dengan dasar Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor : 27/KM/1977 tanggal 24 - 5 - 1977 ;
2. Bahwa tanah sengketa menurut hukum adalah milik Tergugat yang dimiliki berdasarkan peralihan hak dengan cara membeli dari pemiliknya bernama M. NUR L, pada tahun 1976 seluas \pm 9.408 m² dengan harga Rp, 500.000,- (lima ratus ribu-rupiah) namun jual beli tersebut secara resmi baru dibuatkan Akta Jual Beli oleh dan dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mandonga pada tanggal 28 Januari 1986 yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 5931/21/1/1986;
3. Bahwa setelah dilintasi dan adanya perluasan Jl. Baypass, tanah Tergugat tersebut berkurang luasnya dan karena pula sebagian telah dialihkan Tergugat kepada pihak lain ;

Hal 21 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa obyek tanah sengketa adalah bagian tanah Tergugat yang sudah pernah menjadi obyek sengketa / disengketakan oleh Tergugat dengan Penggugat dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 16/Pdt.G/2005/PN.Kdi tanggal 26 September 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 17/PDT/2007/ PT.Sultra tanggal 7 Mei 2007 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 983 K/Pdt/2008 tanggal 10 September 2008 jo. putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor: 304 PK/Pdt/2011; tanggal 28 November 2011 :
5. Bahwa dalam perkara yang dimaksud pada butir 4 di atas, Tergugat dalam perkara ini mengajukan gugatan terhadap H, RUSLIMIN MAHDI, HERIYADI, USMAN dan HASAN MBOU sebagai Tergugat, sedangkan Penggugat (H. MUSTAMIN HABE) bertindak sebagai Penggugat Intervensi ;
6. Bahwa putusan perkara tersebut menyatakan Penggugat (Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai pemilik sah tanah sengketa, sedangkan gugatan penggugat Intervensi (Penggugat dalam perkara) ditolak seluruhnya oleh pengadilan;
7. Bahwa antara perkara ini dengan perkara yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap yang disebutkan di atas memiliki keterkaitan yang sangat erat secara yuridis karena obyek sengketa dalam perkara a qua adalah bagian dari tanah yang Tergugat beli dari M. NUR L. yang dilegitimasi dengan Akta Jual Beli Nomor : 593/21/1/1986 tanggal 28 Januari 1986 (dalam perkara a quo diberi tanda bukti P-1) ;
8. Bahwa Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor :27/KM/1977 tanggal 24 - S – 1977 yang dijadikan sebagai dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini telah pula dijadikan bukti oleh Penggugat dalam perkara yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas yang diberi kode bukti PI - No. 1 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 238 Rbg Penggugat diwajibkan

Hal 22 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-23 dan 2 (dua) orang saksi (Saksi LA ALI T dan Saksi HARFIAN ALIMUDDIN);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T - 5 dan 3 (tiga) orang saksi (Saksi HAMID, Saksi M. ALI dan Saksi USDIN RACHIM) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memperoleh fakta-fakta hukum dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari para pihak, juga memperoleh fakta hukum dari hasil pemeriksaan setempat lokasi tanah objek perkara, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan dan replik Kuasa Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, apakah tanah seluas 1.520 M2 (seribu lima ratus dua puluh meter persegi) dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah sdr. Harfiah, sekarang dikuasai oleh H. Hasan Mbou / 38 meter.

Sebelah Timur : Jalan By pass / 40 meter.

Sebelah Selatan : Tanah Penggugat / 38 meter.

Sebelah Barat : Tanah Penggugat / 40 meter.

Yang merupakan sebagian dari tanah Penggugat yang dulunya adalah sebidang tanah perempangan luas, panjang 100 meter, lebar 80 meter, = 8000 M2 (Delapan ribu meter persegi),yang terletak dahulu Desa Mandonga, sekarang kelurahan Korumba, kecamatan Mandonga, kota Kendari, berbatas:

Sebelah Utara : Dulu berbatas dengan tanah sdr. Harfiah, sekarang dikuasai oleh H. Hasan Mbou.

Sebelah Timur : Dulu berbatas dengan tanah Negara bebas, sekarang dengan jalan By pass /Jalan Ld. Hadi.

Hal 23 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Dulu berbatas dengan tanah Negara bebas, sekarang dengan jalan Abunawas.

Sebelah Barat : Dulu berbatas dengan tanah Negara bebas, sekarang lokasi tanahpe rumahan BPD dan Rawa, tanah Negara bebas.

tersebut milik Penggugat ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang status kepemilikan obyek tanah sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah obyek tanah sengketa merupakan cagian dari tanah luas, panjang 100 meter, lebar 80 meter, = 8000 M2 (Delapan ribu meter persegi),yang terletak dahulu Desa Mandonga, sekarang kelurahan Korumba, kecamatan Mandonga, kota Kendari, yang telah menjadi obyek sengketa / disengketakan oleh Tergugat dengan Penggugat dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 16/Pdt.G/2005/PN.Kdi tanggal 26 September 2006 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan point 1 dan point 7 posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan pengakuan dalam replik Pengugat, dan bukti P – 20 (sama dengan bukti T – 2), P – 23 dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan obyek tanah sengketa yang dilakukan Majelis pada tanggal 18 September 2014 dapat disimpulkan bahwa obyek tanah sengketa merupakan bagian dari tanah luas, panjang 100 meter, lebar 80 meter, = 8000 M2 (Delapan ribu meter persegi),yang terletak dahulu Desa Mandonga, sekarang kelurahan Korumba, kecamatan Mandonga, kota Kendari, yang telah menjadi obyek sengketa / disengketakan oleh Tergugat dengan Penggugat dalam gugatan yang terdahulu yang terdaftar pada Nomor : 16/Pdt.G/2005/PN.Kdi tanggal 26 September 2006 yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah obyek tanah sengketa adalah milik Penggugat ?

Hal 24 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P - 20 (sama dengan bukti T - 2), P - 23 yang dikuatkan pula dengan bukti T - 2, T - 3, T - 4, T - 5 serta keterangan Saksi Tergugat : HAMID dan USDIN RACHIM dapat dibuktikan EDY MULIONO CHANDRA / TERGUGAT (Penggugat / Tergugat Intervensi dalam perkara No. 16/Pdt.G/2005/PN.Kdi) telah dinyatakan sebagai Pemilik Sah adalah sebidang tanah perempangan luas, panjang 100 meter, lebar 80 meter, = 8000 M2 (Delapan ribu meter persegi), yang terletak dahulu Desa Mandonga, sekarang kelurahan Korumba, kecamatan Mandonga, kota Kendari, berbatas:

Sebelah Utara : Dulu berbatas dengan tanah sdr. Harfiah, sekarang dikuasai oleh H. Hasan Mbou.

Sebelah Timur : Dulu berbatas dengan tanah Negara bebas, sekarang dengan jalan By pass /Jalan Ld. Hadi.

Sebelah Selatan : Dulu berbatas dengan tanah Negara bebas, sekarang dengan jalan Abunawas.

Sebelah Barat : Dulu berbatas dengan tanah Negara bebas, sekarang lokasi tanahpe rumahan BPD dan Rawa, tanah Negara bebas.

Menimbang, bahwa karena EDY MULIONO CHANDRA / TERGUGAT t EDY MULIONO CHANDRA / TERGUGAT telah dinyatakan sebagai pemilik obyek tanah sengketa, oleh karenanya tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemilik obyek tanah sengketa ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P - 1 berupa Surat Pengolahan Tanah dari Kepala Desa Mandonga tanggal 25 - 5 - 1977, No. 27/KM/1977 yang dijadikan dasar / bukti pokok gugatan Penggugat, karena bukti tersebut telah pernah diajukan sebagai bukti dan telah dipertimbangkan dalam perkara gugatan terdahulu (Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 16/Pdt.G/2005/PN.Kdi tanggal 26 September 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 17/PDT/2007/ PT.Sultra tanggal 7 Mei 2007 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 983 K/Pdt/2008 tanggal

Hal 25 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2008 jo. putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor: 304 PK/Pdt/2011; tanggal 28 November 2011), oleh karenanya bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti – bukti Penggugat lainnya dan bukti Tergugat yaitu bukti T – 1 karena sudah dipertimbangkan dalam putusan terdahulu oleh karenanya bukti tersebut juga tidak dipertimbangkan lagi,

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok gugatan Penggugat ditolak, oleh karenanya tuntutan gugatan lainnya dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan – ketentuan dalam RBG (Reglemen Buiten Gewesten) dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.961.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **K A M I S, tanggal 11 Desember 2000 empat belas** oleh kami **HANOENG WIDJAJANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **DIDIEK JATMIKO, SH.MH** dan **RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 18 Desember 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal 26 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIPTO, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan

Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

DIDIEK JATMIKO, SH.MH

t.t.d.

HANOENG WIDJAJANTO, SH.

RUSLAN HENDRAIRAWAN, SH

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SURIPTO, SH.

Biaya – biayanya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan – Panggilan	Rp. 1.080.000,-
PNBP	Rp. 90.000,-
Biaya transport	Rp. 750.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
Materai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.961.000,-

(satu juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 27 dari 27 Put. No. 19 Pdt.G 2014 PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)